

***CATATAN  
ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN  
( CALK )***

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2017**

# Bab I

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Pendahuluan

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016, tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pemerintah Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih, demokratis dan efektif. Isu *good governance* menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2017.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Aakuntansi Pemerintahan. Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
7. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
8. Pergub No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
9. Pergub No 120 Thn 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
10. SE Gubernur Jawa Tengah No. 903/0017608 tanggal 8 November 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
11. Permendagri No 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab 1      Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab 2      Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### **Bab 3      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab 4      Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

**Bab 5      **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan****

5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.2. Kewajiban

5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab 6      **Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan****

**Bab 7      **Penutup****

**Lampiran Tambahan**

## Bab II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai target pembangunan tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yang ditujukan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Wilayah”, maka arah Pembangunan Daerah Tahun 2017 diprioritaskan pada upaya untuk Peningkatan **Ketahanan Pangan dan Energi** serta **Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran**. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2017 perlu didukung dengan implementasi reformasi birokrasi yang semakin mantap. Selain itu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terus dilakukan dengan sasaran garap difokuskan pada petani, nelayan dan pelaku UMKM.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2011 – 2014 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2011 PDRB perkapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 19.245.629,58 dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 25.040.436,82 . Demikian juga halnya untuk PDRB perkapita berdasarkan (ADHK) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011 sebesar Rp. 19.245.629,58 dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 21.852.221,58. Dilihat dari perkembangan PDRB perkapita tersebut, menunjukkan adanya peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat semakin meningkat.

Inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2011 – 2014 cenderung fluktuatif, dengan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22% (yoy). Sedangkan angka inflasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 2,73%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, regulasi pemerintah dan ekspektasi masyarakat.

#### 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2017 yaitu:

##### a. Pendapatan.

Untuk Instansi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak ada target pendapatan. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target PAD dihapuskan, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk dalam Retribusi Daerah, tetapi masuk di dalam pendapatan lain-lain. Pada tahun 2017 ini terdapat pendapatan lain-lain yang sah (pendapatan tanpa target) dari BPCP berupa penjualan sekam dan bekatul sebesar Rp. 37.470.000,- dalam tahun 2017 ini pendapatan dicatat sebagai pendapatan PPKD, karena di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki Bendahara Penerimaan sehingga pembukuannya, dicatat dan diakui di BPKAD sebagai pendapatan PPKD.

**b. Pelaksanaan APBD Tahun 2017**

Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jateng mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 28.658.703.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.386.361.304,- atau 99,05 % terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp.14.004.559.000,- terealisasi sebesar Rp 13.696.891.411,- atau 99,75% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di DISHANPAN Prov Jateng selama tahun 2017.
- Belanja Langsung : Rp 14.654.144.000,- terealisasi sebesar Rp 14.416.469.893,-atau 98,38%.

Terdapat sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 275.341.696,- yang berasal dari belanja langsung pegawai yang disebabkan karena adanya sisa tender (pengadaan).

## Bab III

### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemenuhan pangan dan gizi selalu menjadi prioritas pembangunan nasional. Pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini harus terus-menerus dipersiapkan dengan baik guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat saat ini.

Kondisi ketersediaan pangan Jawa Tengah secara umum cukup bahkan surplus. Ketersediaan beras sebesar 6.733.888 ton (Angka Perkiraan I 2017), dengan kebutuhan konsumsi sebesar 3.170.580 ton atau masih surplus 3,6 juta ton, jagung 3.514.772 ton, dengan kebutuhan konsumsi sebesar 40.823 ton atau surplus 3 juta ton. Akan tetapi dari aspek distribusi pangan masih diperlukan upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, serta rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien. Dari aspek konsumsi pangan, kualitas konsumsi pangan di Jawa Tengah cukup beragam dan komposisinya semakin baik yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan sebesar 86,4. Sedangkan dari segi mutu dan keamanan pangan, berdasarkan hasil survey pangan beredar di masyarakat khususnya pangan segar yang diuji terdapat 91,43% pangan yang aman, serta semakin banyak pangan segar yang telah tersertifikasi Prima dan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

#### a. Realisasi Indikator Kinerja Program.

Untuk mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, serta Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja program sebanyak 7 indikator secara keseluruhan telah mencapai target.

**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, memiliki 5 indikator kinerja program yaitu Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan dengan realisasi 2 regulasi, melebihi target dan realisasi tahun sebelumnya; Ketersediaan Pangan Utama Beras dengan realisasi sebesar 6.733.888 ton melebihi dari target 5.793.026 ton, namun lebih rendah dari tahun sebelumnya 6.816.753 ton; Persentase Penguatan Cadangan Pangan dengan capaian sebesar 127,69% melebihi dari target 95%, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 103,70%; Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah dengan capaian sebesar 100% sesuai target dan capaian tahun sebelumnya, serta Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan capaian sebesar 87,50% lebih tinggi dari target 60%, dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 62,86%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota antara lain: Ketersediaan Pangan Utama Beras, terendah di Kota Tegal sebesar 3.082 ton, dan tertinggi di Kabupaten Blora sebesar 603.287 Ton; Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di

Daerah terendah di Kabupaten Semarang sebesar 62,23% dan tercapai 100% di Kabupaten Blora, brebes, Kudus, Karanganyar dan Kota Magelang serta Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan terendah di Kabupaten Demak sebesar 41,70% dan tercapai 100% di Kabupaten Blora, Grobogan, Kudus, Temanggung dan Kota Pekalongan.

Dampak positif dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan yaitu tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat Jawa Tengah.

**Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan**, dengan indikator kinerja program, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi sebesar 86,4, melebihi dari target 86, namun menurun dari tahun sebelumnya sebesar 91,80.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu: Skor Pola Pangan Harapan, terendah di Kabupaten Blora sebesar 75,4, dan tertinggi di Kabupaten Pemalang sebesar 92,60

Dampak positif diselenggarakannya Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan yaitu meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat.

**Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**, dengan indikator kinerja program, yaitu Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dengan capaian sebesar 91,43% melebihi dari target 80%, lebih rendah dari tahun sebelumnya 96,58%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota yaitu: Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, terendah di Kabupaten Tegal sebesar 30%; dan sudah mencapai 100% di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Salatiga.

Dampak positif diselenggarakannya Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yaitu meningkatnya keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat.

#### **b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pangan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.11.847.144.000,00, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui 3 program, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,18%.

**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 8.077.453.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 99,15%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil tersedianya cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah 317 Ton GKG; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dengan hasil terselenggaranya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan, Rakor Dewan Ketahanan Pangan, penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan penghargaan kepala daerah dan petani berprestasi dalam mempertahankan LP2B; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan hasil berupa terbentuknya gapoktan Pra penumbuhan 58 gapoktan, tersedianya gabah (GKG) untuk sarana tunda jual 58 kelompok, terselenggaranya HPS tingkat Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan

Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat dengan hasil berupa meningkatnya ekonomi masyarakat khususnya kelompok afinitas melalui program aksi Desa Mandiri Pangan (DMP) 26 desa baru, meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat khususnya kelompok afinitas DMP melalui pemberian stimulan ternak kambing 1.560 ekor, meningkatnya kemandirian pangan di DMP melalui pengadaan peralatan pengolahan pangan 48 kelompok; Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dengan hasil terfasilitasinya lumbung pangan 40 lumbung, tersedianya gabah (GKG) untuk pengisian lumbung pangan masyarakat 40 paket.

**Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.349.691.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 95,32%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dengan hasil tersedianya stimulan bibit tanaman, saprodi dan perikanan optimalisasi pemanfaatan pekarangan 115 paket, gerakan konsumsi pangan B2SA 500 orang, pengenalan Konsumsi pangan B2SA 25.500 paket dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan hasil Lomba cipta menu tingkat Prov. Jateng, Pameran olahan pangan lokal berbasis sumber daya wilayah, dan fasilitasi peralatan pengolah pangan alternatif bagi kelompok pengolah pangan 46 paket.

**Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**, dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.1.420.000.000,00, realisasi fisik 100% dan keuangan 97,38%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan dengan hasil fasilitasi dalam pelatihan pangan yang aman dan bermutu di unit pengolahan pangan segar asal tumbuhan 30 kelompok, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar pada pusat perdagangan baik tradisional maupun modern 60 sampel dan Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar dengan keluaran Jumlah sertifikasi prima 3 sebanyak 8 dan nomor pendaftaran PSAT terhadap produk pangan segar sebanyak 32 PSAT, Uji Laboratorium PSAT, sertifikat prima, pengawasan 62 dokumen.

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Fungsi :

Sub

Fungsi :

Provinsi : JAWA TENGAH

NO	NAMA PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Keterangan (tidak terserapnya anggaran ≤ 96%)
				KU (%)	Fisik (%)	
1	3	5	10	11	13	14
	<b>NON URUSAN (EKS BAU)</b>					
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Dinas Ketahanan Pangan</b>					
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	20.000.000	19.998.000	99,99	100,00	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	178.000.000	173.878.802	97,68	100,00	
3	Kegiatan Jaminan Barang, Milik Daerah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	85.000.000	80.531.000	94,74	100,00	Efisien sesuai kebutuhan
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	174.000.000	173.700.000	99,83	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	95.000.000	94.973.500	99,97	100,00	
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggunaan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	75.000.000	72.030.000	96,04	100,00	
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	18.000.000	17.922.000	99,57	100,00	
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	35.000.000	34.987.000	99,96	100,00	
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	20.000.000	19.970.000	99,85	100,00	
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	500.000.000	498.805.186	99,76	100,00	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	697.000.000	693.580.000	99,51	100,00	
13	Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	35.000.000	35.000.000	100,00	100,00	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinas Ketahanan Pangan</b>					
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	230.000.000	228.483.520	99,34	100,00	
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	258.000.000	257.829.473	99,93	100,00	
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	45.000.000	44.992.000	99,98	100,00	
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	
19	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinas Ketahanan Pangan</b>					
20	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	50.000.000	49.860.000	99,72	100,00	
<b>D</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Balai Cadangan Pangan</b>					

21	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
22	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	27.000.000	24.150.407	89,45	100,00	Efisiensnsi sesuai kebutuhan
23	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	
24	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	4.994.000	99,88	100,00	
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
26	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
27	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
28	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	95.000.000	94.500.000	99,47	100,00	
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Balai Cadangan Pangan</b>					
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	58.000.000	57.998.729	100,00	100,00	
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP)	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Dinas Ketahanan Pangan</b>					
33	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	600.000.000	580.489.900	96,75	100,00	
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan</b>					
34	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	199.564.000	198.597.876	99,52	100,00	
35	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	2.707.544.000	2.690.374.000	99,37	100,00	
36	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	800.000.000	789.750.000	98,72	100,00	
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan</b>					
37	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1.058.347.000	1.050.082.000	99,22	100,00	
38	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	644.854.000	635.075.300	98,48	100,00	
<b>H</b>	<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan - Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</b>					
39	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1.600.000.000	1.516.791.000	94,80	100,00	Efisiensnsi sesuai kebutuhan
40	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	749.691.000	722.915.100	96,43	100,00	
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan</b>					
41	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	680.000.000	662.377.000	97,41	100,00	
42	Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	740.000.000	720.367.600	97,35	100,00	
<b>J</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Balai Cadangan Pangan</b>					
43	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	2.067.144.000	2.064.466.500	99,87	100,00	
	<b>* Jumlah/Rata-rata</b>	<b>14.654.144.000</b>	<b>14.416.469.893</b>	<b>98,38</b>	<b>100,00</b>	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Dalam Pencapaian target kinerja keuangan dapat kami jelaskan kendala serta strategi dalam menghadapi permasalahan sebagai berikut:

**A. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan yang timbul dalam pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

- 1) Pola konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat kelompok bahan makanan seperti umbi-umbian, pangan hewani serta lemak dan minyak yang masih dibawah standar.
- 2) Terjadinya fluktuasi harga komoditas cabai.
- 3) Masih adanya potensi rawan pangan baik transien maupun kronis di 35 kabupaten/kota.
- 4) Masih adanya peredaran produk pangan yang tidak aman beredar di pasar rakyat maupun pasar modern.

**B. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan stimulan ternak ayam/ikan guna peningkatan konsumsi produk hewani, serta pengembangan budidaya umbi-umbian sesuai dengan potensi lokal wilayah.
- 2) Penguatan logistik pangan dengan intervensi cabai merah pada saat harga tinggi.
- 3) Penguatan cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Peningkatan frekuensi pengawasan keamanan pangan dan koordinasi Jaringan Keamanan Pangan Terpadu (JKPD).

## **Bab IV**

### **Kebijakan Akuntansi**

#### 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dalam kerangka konseptualnya menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- Pemerintah pusat;
- Pemerintah daerah;
- Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,
- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

#### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

##### a. Pendapatan - LO

- 1) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
- 2) Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan terimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- 4) Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan / kas diterima.

##### b. Pendapatan LRA

1. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas umum daerah.
2. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

##### c. Beban.

1. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran, sedangkan mekanisme LS diakui saat diterbitkannya SP2D atau saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
2. Beban barang dan Jasa.
  - Beban Persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
  - Beban Jasa, Pemeliharaan dan perjalanan Dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ke tiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih, pada akhir periode pelaporan diakui sebagai beban penyisihan tidak tertagih.

##### d. Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.

- 3) Untuk Badan Layanan Umum Daerah, belanja dari APBD pengakuannya sama dengan SKPD dan Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2B BLUD oleh BUD.

e. Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Dengan kriteria:

1. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan. Khusus piutang PKB diakui saat jatuh tempo dan penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara sistem Informasi manajemen.
4. Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umum piutang. Atas dasar daftar umum piutang dibuat penyisihan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut:

LAMA MENUNGGAK	STATUS	% Diragukan tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5 %
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10 %
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50 %
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100 %

f. Persediaan.

1. Barang yang masuk sebagai persediaan:
  - a. Barang yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti barang habis pakai.
  - b. Bahan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat pertanian dan bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat.
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti KDP yang akan diserahkan kepada masyarakat.
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti minyak beras dan gula.
2. Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
  - b. Diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. (dokumen berupa faktur, kwitansi atau BAST)
  - c. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock Opname) yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2016. Seluruh SKPD wajib melampirkan Berita Acara tersebut dalam laporan keuangan.
  - d. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, sementara itu persediaan obat pada RSUD/RSJD dan Dinas Kesehatan dinilai menggunakan metode FIFO (Firts

in First Out) yaitu barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar.

- e. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada ditempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
- f. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam CaLK.

g. Aset Tetap

1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

2) Pengakuan Aset Tetap berdasarkan transaksinya terdiri dari:

- Perolehannya yaitu suatu transaksi terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.
- Pengembangan yaitu suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- Pengurangan yaitu suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dan penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap;

a. Komponen Biaya perolehan:

- Biaya perolehan meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat serta seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan suatu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:

- Peralatan mesin per satuan sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan
- Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan:
- Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki dengan pengertian:
    - Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis, yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
    - Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada.
    - Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada.
    - Bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
  - Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapasitas aset tetap/aset lainnya. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi..
- c. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 4) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 5) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyatannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 6) Penyusutan:
- a. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan aset tetap lainnya (hewan, tanaman, buku perpustakaan) tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  - b. Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ke tiga dan aset idle disusutkan sebagaimana aset tetap.

c. Metode yang digunakan yaitu metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Penyusutan periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat.}}$$

7) Nilai aset tetap pada neraca Tahun Anggaran 2017 adalah nilai yang telah direkonsiliasi internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku pembantu Pengelola Barang.

h. Aset Tak berwujud

Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan dikomputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

## Bab V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2017 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2017. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### 5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah				
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		-		25.500.000,-
<b>Jumlah</b>		-		<b>25.500.000,-</b>

##### 5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- (tanpa target) dengan target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-		25.500.000,-
<b>Jumlah</b>		-		<b>25.500.000,-</b>

##### 5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Kendaraan Bermotor				
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
Pajak Air Permukaan				
<b>Jumlah</b>			<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu				
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

#### 5.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

#### 5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/ Villa				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

#### 5.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0.% dari target Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Ijin Trayek				
Retribusi Ijin Usaha Perikanan				
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)				
<b>Jumlah</b>		<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

### 5.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- dengan (tanpa target) dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar 25.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan			0,-	25.500.000,-
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
Penerimaan dari BLUD				
Penerimaan Lain-Lain				
<b>Jumlah</b>			0,-	25.500.000,-

### 5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, adalah sebagai berikut :

#### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28.386.361.304,- atau 99,05% dari anggaran Rp. 28.658.703.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 27.831.934.029,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	14.851.209.000,-	14.800.041.411,-	99,66	15.577.722.454,-
Belanja Barang & Jasa	13.807.494.000,-	13.586.319.893,-	98,40	12.254.211.575,-
<b>Jumlah</b>	<b>28.658.703.000,-</b>	<b>28.386.361.304,-</b>	<b>99,05</b>	<b>27.831.934.029,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Operasi tahun 2017 sebesar 99,05 %, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,88%. (tahun 2016 realisasi sebesar 97,17 % dari anggaran sebesar Rp. 28.642.138.000,-).

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.800.041.411,- atau 99,66% dari anggaran Rp. 14.851.209.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.577.722.454,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	14.004.559.000,-	13.969.891.411,-	99,75	13.782.403.054,-
Belanja Pegawai langsung	846.650.000,-	830.150.000,-	98,05	1.795.319.400,-
<b>Jumlah</b>	<b>14.851.209.000,-</b>	<b>14.800.041.411,-</b>	<b>99,66</b>	<b>15.577.722.454,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 sebesar 99,66 % dari anggaran sebesar Rp. 14.851.209.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, mengalami kenaikan prosentase sebesar 3,11% (tahun 2016 realisasi sebesar 96,55 %, dari anggaran sebesar Rp. 16.134.467.000,-).

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.13.586.319.893,- atau 98,40 % dari anggaran Rp. 13.807.494.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 12.254.211.575,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	684.678.000,-	679.488.500,-	99,24	477.357.000,-
Belanja Bahan/Material	5.333.120.000,-	5.218.923.100,-	97,86	4.584.622.000,-
Belanja Jasa Kantor	2.023.082.000,-	1.992.201.209,-	98,47	1.168.506.627,-
Belanja Premi Asuransi	87.268.000,-	82.511.000,-	94,55	86.562.000,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	299.300.000,-	299.128.202,-	99,94	424.320.321,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	211.541.000,-	208.290.000,-	98,46	188.875.400,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	196.375.000,-	190.525.000,-	97,02	250.900.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	57.000.000,-	57.000.000,-	100	63.500.000,-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	180.030.000,-	173.850.000,-	96,57	18.065.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	713.240.000,-	709.480.000,-	99,47	665.885.000,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	53.850.000,-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.550.486.000,-	1.539.483.362,-	99,29	2.342.052.127,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.000.000,-	49.860.000,-	99,72	29.950.000,-
Belanja Pemeliharaan	327.000.000,-	325.475.520,-	99,53	165.808.500,-
Belanja hadiah barang	48.650.000,-	46.550.000,-	95,68	54.600.000,-
Belanja Jasa Konsultasi	-	-	-	-
Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.842.724.000,-	1.825.554.000,-	99,07	1.482.357.600,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	-	-	-	-
Uang untuk berikan kepada pihak ketiga/masyarakat	203.000.000,-	188.000.000,-	92,61	197.000.000,-
<b>DST ditambahkan apabila ada jenis belanja baru</b>				
<b>Jumlah</b>	<b>13.807.494.000,-</b>	<b>13.586.319.893,-</b>	<b>98,40</b>	<b>12.254.211.575,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa prosentase realisasi Belanja Barang tahun 2017 sebesar 98,40 %, dari anggaran sebesar Rp. 13.807.494.000,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan prosentase sebesar 0,43% (tahun 2016 realisasi sebesar 97,97 % dari anggaran sebesar Rp. 12.507.671.000,-).

#### 5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 692.782.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	118.600.000,-

Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	572.182.000,-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>			<b>692.782.000,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2017 tidak terdapat realisasi Belanja Modal, berbeda dengan tahun 2016 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp. 692.782.000,- atau sebesar 99,99%, dari anggaran sebesar Rp. 697.312.000,- perihal tersebut di tahun 2017 tidak terdapat anggaran belanja modal.

#### 5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,-. Atau 0 % dari anggaran Rp. 0,-. dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,-.

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>		<b>-</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 118.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	118.600.000,-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>118.600.000,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2017 tidak terdapat realisasi Belanja modal untuk peralatan dan mesin, berbeda dengan tahun 2016 terdapat realisasi belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp. 118.600.000,- atau sebesar 97,53% dari anggaran sebesar Rp. 121.600.000,-, perihal tersebut di tahun 2017 tidak terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 572.182.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	572.182.000,-
Belanja Monumen	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>572.182.000,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2017 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berbeda dengan tahun 2016 terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 572.182.000,- atau sebesar 99,73 % dari anggaran sebesar Rp. 573.712.000,-, perihal tersebut, di Tahun 2017 tidak terdapat anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan				
Belanja Bangunan Air (Irigasi)				
Belanja Instalansi dan Jaringan				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,- atau 0 % dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017		%	2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	2.000.000,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL-</b>	<b>NIHIL-</b>		<b>2.000.000,-</b>

Penjelasan : Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Tahun 2017 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, berbeda dengan tahun 2016 terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 100 % dari anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-, perihal tersebut di Tahun 2017 tidak terdapat anggaran belanja modal aset tetap.

#### 5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

**BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI BELANJA MODAL ASET TETAP (FORMAT SAMA DENGAN FORMAT APBD DI ATAS)**

#### 5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp. 0,-

### 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp.10.670.551.162,84,- turun sebesar Rp. 259.312.213,22,- atau 2,37.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 10.929.863.376,06,-)

### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 835.423.485,- naik sebesar Rp. 168.486.241,- atau 25,26% dibandingkan Saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 666.937.244,-)

#### 5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

##### a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2017. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2018)**

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

##### b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2018)**

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2016. **(PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2018 DILAMPIRKAN)**

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

**a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2017. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2018)**

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SILPA)**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2018).**

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas tersebut tahun 2018 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2017.

NO	URAIAN	2017	2016
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas yang belum disetor dengan rincian :

NO	URAIAN	2017	2016
1	Pendapatan yang belum disetor		
2	Uang muka titipan pasien		
3	Sisa jamkesmas/jamkesda		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**5.2.1.1.1.3. Kas BLUD**

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

NO	URAIAN	2016	2015
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

**5.2.1.1.2. Setara Kas**

**5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD**

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp 0,-. atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-. dengan rincian sebagai berikut :

Bank	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
<b>JUMLAH</b>		<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 5.2.1.1.3. Piutang

Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
Piutang Pajak		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Pajak Netto	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
	2017	2016
Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi Netto	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
	2017	2016
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Piutang Lainnya Netto	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2017 belum dibayar oleh wajib pajak. Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut : **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK)**.

	2017	2016
Pajak PKB		
Pajak PBBKB		
Pajak BBNKB		
Pajak APT		
Jumlah	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

\* PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK

#### 5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2017. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
Jumlah	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2017 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan piutang askes pada Dinas Kesehatan, piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut: **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2017	2016
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)		
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Piutang DUKS		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Askes				
2	Piutang TPI				
3	Piutang Pemakaian Kayada				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5	.....				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**\* PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI**

### 5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2017. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan Pasien dan Askes pada RSUD/RSJD, pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut: **(DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).**

	2017	2016
Piutang Pasien pada RSUD/RSJD		
Piutang Askes pada RSUD/RSJD		
Piutang jasa Kepelabuhan		
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri		
Piutang Hasil Penjualan Aset		
Piutang TGR		
Piutang Bunga Deposito		
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2017. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2017		2016	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar				
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2016 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp.60.406.250,- turun sebesar Rp. 3.104.446,-, atau sebesar (4,89 % ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 63.510.696,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Asuransi BMD	60.406.250,-	63.510.696,-
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>60.406.250,-</b>	<b>63.510.696,-</b>

Penjelasan : Penurunan dikarenakan pada proses pengadaan jasa (PL) di tahun 2017, rekanan melakukan nego lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016. hal ini dikarenakan tingkat keamanan barang lebih aman jika dibandingkan dengan tingkat keamanan barang tahun yang lalu, sehingga proses negosiasi dapat lebih rendah.

#### 5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember

2017 sebesar Rp.775.017.235,- naik sebesar Rp.171.590.687,- atau sebesar (28,44 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 603.426.548,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Persediaan Bahan Pakai Habis	4.684.500,-	7.696.500,-
Persediaan Bahan/Material	762.524.235,-	584.937.548,-
Persediaan Cetak	7.808.500,-	10.792.500,-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>775.017.235,-</b>	<b>603.426.548,-</b>

### 5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau .0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017	Penambahan	Pengurangan	2016
1	<b>Biro Perekonomian</b> -UMKM -Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b> Dana Bergulir UKM				
4	<b>Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan</b> Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b> Dana Bergulir IKM				
6	<b>Dinas Kehutanan</b> Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	<b>Badan Ketahanan Pangan</b> Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)	-	-	-	-
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

#### 5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Investasi Non Permanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih. Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,-, atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

	2017		2016	
	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih	Investasi Non Permanen	Diragukan Tertagih
- menunggak 1-2 tahun				
- menunggak 2-3 tahun				
- menunggak 3-5 tahun				
- menunggak lebih dari 5 tahun				
<b>Jumlah</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

### 5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp.23.493.052.049,- naik sebesar Rp.298.723.524,- atau sebesar (1,29% ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 23.194.328.525,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 23.194.328.525,-
<b>Penambahan</b>	<b>Rp.</b>
Belanja Modal	Rp.
Belanja Barang/Jasa	Rp.198.484.000,-
Hibah	Rp.
Mutasi Masuk	Rp. 100.239.524,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 298.723.524,-</b>
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.
Mutasi Keluar	Rp.
Koreksi	Rp.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>
<b>Grand Total</b>	<b>Rp. 23.493.052.049,-</b>

Penjelasan: Kenaikan jumlah aset tetap di Tahun 2017 sebesar Rp. 298.723.524,- dikarenakan adanya penambahan belanja barang jasa senilai Rp. 198.484.000,- , mutasi masuk sebesar Rp. 100.239.524,- yang terdiri dari: (1 unit printer dari instansi likuidasi (SET BAKORLUH) senilai Rp. 8.700.000,-, 1 unit pinjer print senilai Rp. 6.539.524,- serta Mutasi masuk 1 unit gedung senilai Rp. 85.000.000,-) dari pemerintah daerah.

#### 5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.599.040.000,- naik/turun sebesar Rp.0,- atau .0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 599.040.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
	Tanah	599.040.000,-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>599.040.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.040.000,-</b>

Penjelasan: Untuk aset tanah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan (tetap).

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 599.040.000,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Grand Total</b>	Rp. 599.040.000,-

### 5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.911.943.149,- naik sebesar Rp. 15.239.524,- atau sebesar (0,12%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 12.896.703.625,-) dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	-	-	-	-
Alat Angkut	6.560.197.200,-	-	-	6.560.197.200
Alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	308.025.000,-	-	-	308.025.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.435.460.449,-	15.239.524,-	-	5.420.220.925,-
Alat Studio dan Komunikasi	608.260.500,-	-	-	608.260.500,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.911.943.149,-</b>	<b>15.239.524,-</b>	<b>-</b>	<b>12.896.703.625,-</b>

Penjelasan: Kenaikan jumlah peralatan dan mesin di Tahun 2017 sebesar Rp. 15.239.524,- dikarenakan adanya penambahan 1 unit printer dari OPD likuidasi (SET BAKORLUH) senilai Rp. 8.700.000,- dan 1 unit Pinjer Print dari BKD Provinsi senilai Rp.6.539.524,-.

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 12.896.703.625,-
<b>Penambahan</b>	<b>Rp.</b>
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -

Mutasi Masuk	Rp. 15.239.524,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Grand Total</b>	Rp. 12.911.943.149,-

### 5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.586.590.900,- naik sebesar Rp. 283.484.000,- atau sebesar (3,05 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 9.303.106.900,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Gedung	9.219.530.900,-	283.484.000,-	-	8.936.046.900,-
Monumen	367.060.000,-	-	-	367.060.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>9.586.590.900,-</b>	<b>283.484.000,-</b>	<b>-</b>	<b>9.303.106.900,-</b>

Penjelasan : Kenaikan dikarenakan adanya pengadaan barang jasa senilai Rp. 198.484.000,- dan mutasi masuk 1 unit gedung senilai 85.000.000,- dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp. 9.303.106.900,-
<b>Penambahan</b>	<b>Rp.</b>
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. 198.484.000,-
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. 85.000.000,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Grand Total</b>	<b>Rp. 9.586.590.900,-</b>

#### 5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.288.495.800,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau .0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 288.495.800,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	164.387.000,-	0,-	-	164.387.000,-
Instalasi	25.900.000,-	0,-	-	25.900.000,-
Jaringan	98.208.800,-	0,-	-	98.208.800,-
<b>Jumlah</b>	<b>288.495.800,-</b>	<b>0,-</b>	<b>-</b>	<b>288.495.800,-</b>

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp. 288.495.800,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Grand Total</b>	Rp. 288.495.800,-

#### 5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 106.982.200,- naik sebesar Rp.0,- atau 0. % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 106.982.200,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Buku Perpustakaan	103.501.200,-	0,-	-	103.501.200,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	3.481.000,-	0,-	-	3.481.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>106.982.200,-</b>	<b>0,-</b>	<b>-</b>	<b>106.982.200,-</b>

Penjelasan : Tidak ada kenaikan pada aset tetap lainnya karena di tahun 2017 tidak ada penganggaran untuk aset tetap lainnya.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp. 106.982.200,-
<b>Penambahan</b>	
Belanja Modal	Rp. -

Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Berkurang</b>	
Ekstrakontable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
<b>Jumlah</b>	Rp. -
<b>Grand Total</b>	Rp. 106.982.200,-

#### 5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan	2017	Bertambah	Berkurang	2016
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Pembangunan yg menjadi KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

*Cara pengisian :*

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan*

*Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP*

*Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP*

*Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP*

*Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP*

*Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)*

*Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP*

*Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.*

*Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.*

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp.	-
<b>Penambahan</b>		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	Rp.	-
<b>Berkurang</b>		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	Rp.	-
<b>Grand Total</b>	Rp.	-

#### 5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 13.657.924.371,16,- naik sebesar Rp. 687.405.978,22 atau sebesar (5,30 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. Rp: 12.970.518.392,94,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar	-	-
Alat Angkut	5.815.030.387,50-	5.596.942.337,50
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian dan peternakan	248.725.000,-	219.075.000,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.297.091.734,60,-	5.110.830.750,-
Alat Studio dan Komunikasi	607.670.500,-	598.707.000,-
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Gedung	1.534.490.727,40,-	1.310.730.070,44
Monumen	36.595.600,-	29.254.400,-
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	85.728.800,-	75.726.600,-
Instalasi	6.043.333,33-	5.180.000,-
Jaringan	26.548.288,33,-	24.072.235,-
<b>Jumlah</b>	<b>13.657.924.371,16,-</b>	<b>12.970.518.392,94</b>

Penjelasan : Karena adanya belanja barang jasa, mutasi masuk gedung dan mutasi masuk alat kantor dan rumah tangga berupa printer dan pinjer print.

#### 5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,- turun sebesar Rp. 39.116.000,- atau sebesar (100 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 39.116.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Aset Dikerjasamakan	-	-
	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>
	<b>2017</b>	<b>2015</b>
Aset Tak Berwujud	195.580.000,-	195.580.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(195.580.000,-)	(156.464.000,-)
Nilai Buku (I)	<b>0,-</b>	<b>39.116.000,-</b>
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Barang Rusak Berat	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Nilai Buku (II)	-	-
Jumlah Aset Lainnya (I + II)	<b>0,-</b>	<b>39.116.000,-</b>

Penjelasan: Adanya penurunan aset lainnya dikarenakan adanya penyusutan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp. 39.116.000,-

#### 5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 0,- (**Aset yang dikerjasamakan untuk dijelaskan secara rinci, antara lain memuat jenis aset yang dikerjasamakan dan perjanjian kerjasama**)

#### 5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp.195.580.000,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 195.580.000,-.

#### 5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar (Rp.195.580.000,-) naik/turun sebesar (Rp. 39.116.000,-) atau sebesar (25%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar (Rp. 156.464.000,-) .

Penjelasan: penurunan nilai karena adanya penyusutan.

#### 5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,- merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta sudah dihapuskan dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,-	0,-
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		

	2017	2016
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
Buku Perpustakaan		
Barang Bercork Kebudayaan		
Hewan dan Tumbuhan		
<b>Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

**CATATAN : barang rusak berat yang telah dihapuskan agar melampirkan berita acara penghapusannya.**

#### **5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat**

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Alat Besar		
Alat Angkut		
Alat Bengkel		
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung		
Monumen		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi		
Jaringan		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### **5.2.2. KEWAJIBAN**

Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

##### **5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

##### **5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

##### **5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-, naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-

### 5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- . naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2017.

### 5.1.1.1.4. Utang Belanja

Utang Belanjaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- (dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar)

### 5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						
	a. BKPM Semarang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	b. BKPM Pati						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	c. BKPM Klaten						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	d. BKPM Magelang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	e. Balapkes Smg						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
	f. BKIM Semarang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
2	RSUD Moewardi						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
3	RSUD Margono						

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
4	RSUD Tugurejo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
5	RSUD Kelet/Donorejo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
6	RSJ Dr. Aminó Gondohutomo						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
7	RSJ Surakarta						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
8	RSJ Klaten						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
			NIHIL			NIHIL	

#### Cara Pengisian Perhitungan Jasa Pelayanan

*Kolom 1 diisi nomor urut*

*Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan*

*Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan*

*Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.*

*Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)*

*Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5*

*Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar*

*Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.*

**Catatan :Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2017**

#### **5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)**

Utang Bagi Hasil Pajakper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2016	2015
Pajak Kendaraan Bermotor		
Pajak Bea balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan Tanah		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

## PERHITUNGAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2017	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil -PKB						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
2	Bagi Hasil-BBNKB						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
3	Bagi Hasil-PBBKB						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
4	BH-Pajak APT						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
5	Tera/Tera Ulang						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
6	TPI kepada Puskud						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
7	Kapal Cepat Kartini						
	1) Kekurangan 2016						
	2) TA. 2017						
		NIHIL	NIHIL			NIHIL	NIHIL

Cara Pengisian Perhitungan Bagi Hasil Kabupaten/Kota,

*Kolom 1 diisi nomor urut*

*Kolom 2 diisi nama Uraian Obyek Pendapatan*

*Kolom 3 diisi jumlah anggaran setelah perubahan*

*Kolom 4 diisi jumlah realisasi pendapatan yang sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.*

*Kolom 5 diisi prosentase hak SKPD atas penerimaan pendapatan sesuai ketentuan (Perda)*

*Kolom 6 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang merupakan hasil perkalian kolom 4 dan kolom 5*

*Kolom 7 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sudah dibayar*

*Kolom 8 diisi jumlah rupiah hak SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2016 belum dibayar.*

### 5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.670.551.162,84,- turun sebesar Rp.259.312.213,22,- atau sebesar (2,37 % ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 10.929.863.376,06,-.

### 5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- turun sebesar Rp. 299.460,- atau 100 % dibandingkan saldo Saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 299.460.000,-.

dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Asli daerah	0,-	25.500.000,-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	0,-	273.960.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>299.460.000,-</b>

Penjelasan : Penurunan pendapatan LO dikarenakan di tahun 2017 pencatatan lain-lain PAD yang sah senilai Rp. 37.470.000,- dicatat dan diakui oleh BPKAD Jateng sebagai pendapatan PPKD, karena di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat Bendahara Penerimaan, juga di tahun 2017 tidak terdapat hibah sehingga pendapatan-LO nilainya turun.

#### 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 25.500.000,-.

dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,-	25.500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>25.500.000,-</b>

Penjelasan : Penurunan pendapatan lain-lain PAD dikarenakan lain-lain PAD yang sah di catat dan diakui oleh BPKAD sebagai pendapatan PPKD. Karena di OPD Dinas Ketahanan Pangan Jateng tidak terdapat Bendahara penerimaan.

#### 5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Pajak Kendaraan Bermotor		
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
Pajak Air Permukaan		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

#### 5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Perizinan Tertentu		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Rugi		
Pendapatan Denda keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Penerimaan dari BLUD		
Penerimaan Lain-Lain		
<b>Jumlah</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

### 5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- turun sebesar 273.960.000,- atau 100.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 273.960.000,-). akun ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah kabupaten/kota (**Berita Acara Hibah dilampirkan**)

### 5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.944.397.041,22,- naik/turun sebesar Rp. 301.383.821,32 atau sebesar (1,05 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 28.643.013.219,90,-.

#### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 28.944.397.041,22,- naik/turun sebesar Rp. 301.383.821,32 atau sebesar (1,05 % ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 28.643.013.219,90,-.

	2017	2016
Beban Pegawai	14.800.041.411,-	15.577.722.454,-
Beban Barang & Jasa	13.417.833.652,-	12.189.437.981,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	726.521.978,22,-	875.852.784,90,-
Beban Lainnya		
<b>Jumlah</b>	<b>28.942.222.041,22,-</b>	<b>28.643.013.219,90</b>

#### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 14.800.041.411,- naik/turun sebesar Rp. 777.681.043,- atau sebesar (4,99 % ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 15.577.722.454,-.

	2017	2016
Beban Pegawai Tidak langsung	13.969.891.411,-	13.782.403.054,-
Beban Pegawai Langsung	830.150.000,-	1.795.319.400,-
<b>Jumlah</b>	<b>14.800.041.411,-</b>	<b>15.577.722.454,-</b>

Penjelasan: Realisasi belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp. 14.800.041.411,- atau sebesar (99,66 % ) dari anggaran sebesar Rp. 14.851.209.000,- secara prosentase mengalami kenaikan sebesar (3,01%) jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp. 15.577.722.454,- atau sebesar (96,55%) dari anggaran sebesar Rp. 16.134.467.000,-.

#### 5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 13.417.833.652,- naik sebesar Rp. 1.228.395.671,- atau sebesar ( 10,08 %) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp. 12.189.437.981,-).

	2017	2016
Beban Persediaan	8.516.694.913,-	7.445.727.002,-
Beban Jasa	1.992.201.209,-	1.168.506.627,-
Beban jasa premi asuransi	85.615.446,-	83.608.404,-
Beban sewa	421.375.000,-	332.465.000,-
Beban Pemeliharaan	624.603.722,-	590.128.821,-
Beban Perjalanan Dinas	1.539.483.362,-	2.342.052.127,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	237.860.000,-	226.950.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>13.417.833.652,-</b>	<b>12.189.437.981,-</b>

#### 5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 726.521.978,22,- turun sebesar Rp.149.330.806,68,- atau sebesar (17,05 % ) dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp.875.852.784,90,-.

	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	687.405.978,22,-	836.736.784,90
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	39.116.000,-	39.116.000,-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>726.521.978,22,-</b>	<b>875.852.784,90,-</b>

Penjelasan: penurunan nilai karena adanya penyusutan.

#### 5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0.% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 Audited BPK sebesar Rp.0,-).

	2017	2016
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen		
Beban Hibah Aset Tetap		
Beban Penghapusan aset	-	-
Beban Lain-lain		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

#### 5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini contohnya barang yang diusulkan

penghapusan sebesar Rp5.000.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000.000,00 maka selisihnya Rp1.000.000,00 dicatat pada sebagai defisit Pelepasan Aset Non Lancar.

- Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar. Lampiran perincian sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Penerimaan Pendapatan Sesuai STS	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5

**CATATAN : pengisian tabel di atas menggunakan SK Penjualan Aset Tetap dan STS Penerimaan Pendapatan**

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Adalah sebagai berikut :

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017 ekuitas awal sebesar Rp. 10.929.863.376, terjadi surplus/deficit-LO sebesar (Rp. 28.944.397.041,22) pada periode bersangkutan Koreksi/Penyesuaian aset tetap sebesar Rp. 298.723.524,00.

## Bab VI

### Penjelasan Informasi Non Keuangan

#### Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- c. Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan , Distribusi dan Cadangan Pangan , Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
- d. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas dan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Struktur Organisasi

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III. Setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV.

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

##### 1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Dinas
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan , kepegawaian , hukum , keuangan , kerumahtanggaan , kerjasama , hubungan Masyarakat , Arsip , Dokumentasi dilingkungan Dinas.
- d. Penyiapan bahan koordinasi , pembinaan dan penataan organisasi dan Pelaksana dilingkungan Dinas
- e. Penyiapan Bahan Koordinasi pelaksanaan sistem Pengendalian Lingkup Pemerintah , Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- f. Penyiapan Bahan pengelolaan barang milik /kekayaan daerah , pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

#### **A. Subbagian Program**

Bertugas Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program

Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakn teknis di Bidang Program
2. Menyiapan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di bidang penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
3. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas
4. Menyiapkan bahan pengendalian progam dan kegiatan di lingkungan Dinas.
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan informasi di Bidang Program
6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Program , dan
7. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### **B. Subbagian Keuangan**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas Tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan
3. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas

4. Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan
5. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan
6. Menyiapkan Bahan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keuangan
7. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### **C. Subbagian Umum**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Tugas tersebut meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian
3. Menyiapkan bahan pengelolaan Ketatausahaan
4. Menyiapkan bahan pengelolaan Kepegawaian
5. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerumahtanggaan
6. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset
7. Menyiapkan bahan pengelolaan Kerjasama dan Kehumasan
8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan Dokumentasi
9. Menyiapkan bahan pengelolaan Organisasi , ketatalaksanaan hukum di lingkungan Dinas
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian: dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Merupakan unsur Pelaksana di Bidang Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerwanan Pangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketersediaan dan Kerwanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bhana perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan Pangan
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan, dan;
4. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan terdiri atas

#### **A. Seksi Ketersediaan Pangan**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan , kebijakn , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan Pangan. Yang Meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan Pangan ;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Ketersediaan Pangan;
3. Menyiapkan bahan koordinasi Ketrediaan Pangan dlam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
4. Menyiapkan Bahan pengkajian di Bidang Ketersediaan Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Daerah;
5. Menyiapkan bahan Pengelolaan data dan Informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
6. Menyiapkan Bahan Pengelolaan bahan Pengembangan jaringan Informasi Ketersediaan Pangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Ketersediaan Pangan.,
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan ; dan
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **B. Seksi Sumber Daya Pangan**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakn , evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan insfratruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
2. Menyiapkan bahan pengoodinasian kebijakn teknis di Bidang Sumber Daya Pangan;
3. Menyiapkan Bahan Analisis dan kajian penyediaan insfratruktur pangan dan sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan Lainnya
4. Menyiapkan bahan Pemantauan dan Pelaporan lahan pertanian pangan Berkelanjutan
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sumber Daya Pangan ; dan
6. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **C. Seksi Kerawanan Pangan**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerawanan Pangan , yang meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kerawanan Pangan
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakn teknis di Bidang Kerawanan Pangan
3. Menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan Kerawanan Pangan
4. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan Pangan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi , penanganan kerawanan pangan yang mencakup dari satu daerah kabupaten/kota.
6. Menyiapkan bahan data dan Informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah

7. Menyiapkan bahan penyiapan , bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan , dan ;
9. Melakukan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

### 3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Merupakan unsur pelaksana Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan , yang meliputi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugas dan fungsinya

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :

#### A. SEKSI DITRIBUSI PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Distribusi Pangan;
3. menyiapkan bahan pendataan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
4. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan destribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
5. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan;
6. menyiapkan bahan koordinasi penyaluran bahan pangan bersubsidi dan informasi promosi produk pertanian;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Distribusi Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### B. SEKSI HARGA PANGAN

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Harga Pangan;

3. menyiapkan bahan koordinasi pasokan dan harga pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. menyiapkan bahan analisis dan kajian pasokan dan harga pangan;
5. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan harga pangan;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta harga minimum pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
7. menyiapkan bahan prognosa neraca pangan;
8. menyiapkan bahan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pasokan harga pangan, penyusunan system informasi harga pangan; teknis di Bidang Harga Pangan;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Harga Pangan; dan
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### **C. SEKSI CADANGAN PANGAN**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Cadangan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
4. menyiapkan bahan pengaturan pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pemerintah terdiri pangan pokok dan pangan pokok lokal;
5. menyiapkan bahan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
6. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi cadangan pangan;
7. menyiapkan bahan pemetaan cadangan pangan;
8. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
9. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi;
10. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cadangan Pangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

#### **4. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan**

Merupakan pelaksana di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang.

bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan yang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :

**A. SEKSI KONSUMSI PANGAN**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pangan, yang meliputi :

- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 3. menyiapkan bahan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- 4. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- 5. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- 6. menyiapkan bahan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi;
- 7. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal;
- 8. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi promosi penganekaragaman konsumsi pangan tingkat Daerah;
- 9. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**B. SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal, yang meliputi :

- 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- 2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- 3. menyiapkan bahan analisis dan kajian potensi pangan lokal;
- 4. menyiapkan bahan budaya konsumsi sumber karbohidrat non beras dan non terigu;
- 5. menyiapkan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
- 6. menyiapkan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
- 7. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pangan lokal;

8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pangan lokal; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Bidang Keamanan Pangan**

Merupakan unsur pelaksana di Bidang Keamanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang, Bidang Keamanan Pangan ini bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
4. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Keamanan Pangan terdiri dari seksi – seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

Tiga Seksi Bidang Keamanan Pangan yaitu :

### **A. SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Kelembagaan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi Kelembagaan Keamanan Pangan;
5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### **B. SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan;
3. menyiapkan bahan analisis dan kajian Pengawasan Keamanan Pangan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
5. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan keamanan pangan segar;
6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervise pengawasan keamanan pangan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Keamanan Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### **C. SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN**

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, yang meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
2. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
3. menyiapkan bahan penyusunan jejaring keamanan pangan Daerah;
4. menyiapkan bahan informasi dan edukasi keamanan pangan;
5. menyiapkan bahan kerjasama keamanan pangansegar untuk meningkatkan nilai tambah daya saing;
6. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kerjasama informasi keamanan pangan;
7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan**

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi::

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, serta pengelolaan cadangan pangan;
2. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;

3. Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan Balai;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Rencana Strategis**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Renstra ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang secara substantif berisi [erencanaan tahun 2017 dan 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan. Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab.

Untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan 2013 – 2018 dilaksanakan 3 misi disertai tujuan dan sarannya.

### **1. Visi**

”Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah ”

## 2. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

## 3. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Tujuan : meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

- c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan

Tujuan :

1. Meningkatkan penganekaragaman melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

**4. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan, dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
- c. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- d. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
- e. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- f. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- h. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

**Bab 7**  
**Penutup**

Penutup meliputi ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.	ASET	23.493.052.049,00	0,00
3.	EKUITAS DANA	0,00	10.670.551.162,84
4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	28.386.361.304,00	0,00
	TOTAL	51.879.413.353,00	10.670.551.162,84

Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 23.493.052.049,00 dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 28.386.361.304,00 dan Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan lain-lain sebesar Rp. 0,00

### **Daftar Lampiran Tambahan**

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. **Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.**
8. **Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.**
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

### **\*Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.
5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai sofcopy dalam bentuk CD.

**CATATAN :**

- pada lampiran dicantumkan Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persediaan sebagai berikut :

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	jumlah			

- khusus persediaan yang bersumber dari pusat atau pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijelaskan secara spesifik dan dilampiri dengan Berita Acara penyerahan.

**Penyerahan dari .....**

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-Obatan			
2	Makanan dan minuman			
3	.....			
	jumlah			

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2016.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2016 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.

- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2016.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

**CATATAN : untuk SKPD yang menerima dan/atau melepaskan aset tetap kepada kabupaten/kota untuk melampirkan rekap aset yang diberikan dan berita acara penyerahan.**